

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Keamanan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kendaraan Roda 4 untuk Operasional keamanan dan ketertiban umum(Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP))

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Kendaraan Roda 4 Untuk Operasional keamanan dan ketertiban umum** adalah banyaknya alat transportasi beroda 4 yang digunakan untuk kegiatan berupa patroli dan lain-lain dengan tujuan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- **Kendaraan** atau **angkutan** atau **wahana** adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, dan pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak
- **Kendaraan roda empat** adalah sebuah alat transportasi beroda empat.
- **Operasional** adalah operasi yang didasarkan pada aturan, operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah
- **Keamanan dan ketertiban masyarakat** adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

## **RUJUKAN**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah kendaraan operasional beroda empat untuk Operasional keamanan dan ketertiban umum.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya alat transportasi roda 4 yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat umum, baik digunakan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berpatroli dan lain-lain yang kaitannya untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

